



INFORMASI CUTI AKADEMIK SEMESTER GANJIL 2020/2021

Untuk mahasiswa yang akan mengambil Cuti Akademik / Cuti Kuliah pada Semester Ganjil 2020/2021, Pengajuan Cuti Akademik dapat dilakukan mulai dari **tanggal 07 Februari 2021 s.d 15 Februari 2021**. Mahasiswa yang akan melakukan Cuti Akademik tetapi tidak mengajukan Cuti Akademik sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan maka status mahasisnya dinyatakan tidak aktif dan mahasiswa dapat melakukan cuti akademik pada semester berikutnya.

Prosedur Pengajuan Cuti Akademik :

- a. Mahasiswa masuk pada www.student.amikompurwokerto.ac.id – menu AKADEMIK – Pengajuan – Cuti Akademik
- b. Ketik alasan pengajuan cuti akademik dan klik ajukan
- c. Download formulir pengajuan cuti akademik pada kolom aksi dan ikuti langkah
- d. Mahasiswa yang dapat mengajukan cuti akademik minimal semester 3
- e. Cuti akademik dapat dilakukan 2 kali berturut-turut
- f. Mahasiswa yang mengajukan cuti akademik 2 semester wajib melakukan pengajuan setiap semesternya pada awal semester dengan jadwal yang telah ditentukan
- g. Mahasiswa yang sudah mengajukan cuti akademik secara berturut-turut atau selama 2 semester, WAJIB aktif kembali di semester berikutnya
- h. Kesempatan mahasiswa mengajukan cuti akademik hanya 4 semester
- i. Mahasiswa yang telah mengajukan cuti akademik sebanyak 4 kali tidak diperbolehkan mengajukan cuti akademik kembali (cuti akademiknya telah habis)
- j. Mahasiswa yang telah mengajukan cuti akademik dapat langsung melakukan pembayaran cuti akademik sesuai dengan jadwal pembayaran spp masing-masing angkatan
- k. Biaya cuti akademik sebesar Rp 500.000,- per semester
- l. Mahasiswa yang sudah melakukan pengajuan cuti akademik dan telah melengkapi persyaratan cuti akademik wajib menyerahkan formulir cuti akademik ke loket BAUK untuk di aktivasi pengajuan cuti akademiknya dan status mahasiswanya dinyatakan Cuti.

Purwokerto, 25 Januari 2021

(Dwi Krisbiantoro, M.Kom.)

NIK. 2010.09.1.012